



SALINAN



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/ 26 TAHUN 2014

TENTANG

**PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN
KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 52 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang, maka perlu dibentuk alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, yaitu Komisi;
 - b. bahwa sesuai usulan masing-masing fraksi tentang penempatan anggota di komisi-komisi dan berdasarkan berita acara hasil rapat tentang pemilihan pimpinan komisi, telah terbentuk susunan pimpinan dan keanggotaan komisi-komisi, maka perlu ditetapkan dalam forum rapat paripurna DPRD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);